

TESIS
EKSITENSI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM
PRAKTIK PERBANKAN

Disusun dan diajukan oleh

A. RESKY IKA SARY SYAHRIR

P3600211036



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM
PRAKTIK PERBANKAN**

Oleh:

**B. RESKY IKA SARY SYAHRIR
P3600211036**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Program
Magister Kenotariatan
Pada

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum Wr. Wb., Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan. Dalam proses pembuatannya penulis mengalami berbagai permasalahan dan tantangan, namun berkat arahan dan bimbingan dari komisi pembimbing serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam segala hal sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
3. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Sekretaris bagian, dan para dosen di bagian Hukum Perdata khususnya di bidang kenotariatan, serta para dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk dapat membimbing, berdiskusi dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si., selaku pembimbing II yang di tengah kesibukan dan aktivitas beliau sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, selalu bersedia membimbing dan berdiskusi serta menyemangati penulis hingga selesainya tesis ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H., dan Ibu Harustiati A. Moein, S.H.,S.U., selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
8. Para staf akademik, Ibu Alfiah Firdaus, S.T dan Bapak Aksa yang telah banyak membantu penulis.
9. Orang tua penulis Papi (Alm) H. Andi Syahrir, S.H., dan Mami Hj Andi Sri Bulan yang telah mendidik, mendoakan, menasehati dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini serta tak pernah lelah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya demi keberhasilan penulis.
10. Suami penulis H. Andi Mario, S.T., S.H.,M.H., yang telah banyak membantu, mendoakan dan memberi motivasi hingga selesainya tesis ini, juga untuk anak saya tercinta Andi Maika Imaniratu Mario yang selalu menemani saya menyelesaikan tesis ini.

11. Keluarga besar Bapak H. Sutrimansyah Ridwan Bc.Ip.,S.H.,M.H., dan Mama Hj. Andi Hawatia, S.H., yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis.
12. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis khususnya buat Puang Sinar, Lulu dan Viras.
13. Teman-teman angkatan 2011 Magister Kenotariatan Unhas yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan serta bantuan dan kerjasama selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, kerjasama, motivasi dan doa sampai dengan selesainya proses penyusunan tesis ini.

Demikian atas segala kata yang tidak berkenan dalam tesis ini penulis mohon maaf dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Januari 2014

PENULIS

ABSTRAK

ANDI RESKY IKA SARI SYAHRIR. *Eksistensi Resi Gudang Sebagai Jaminan kredit Dalam Praktek Perbankan.* (di bimbing oleh **Anwar Borahima dan Nurfaidah Said**).

Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui gambaran Undang-undang sistem Resi Gudang sebagai jaminan kredit sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan. 2) Mengetahui bentuk pengikatan sistem Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang ada, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis kualitatif dari data tersebut maka disimpulkan bahwa Resi Gudang sebagai lembaga jaminan kredit yang lahir dari Undang-undang Resi Gudang belum memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan karena tidak sesuai dengan prinsip jaminan yaitu asas publisitas sementara lahirnya jaminan adalah pada saat objek tersebut didaftarkan. Sistem Resi Gudang juga tidak mengatur mengenai asas *Droit de Suite* dan asas *Vervalbedding* yang dalam sistem lembaga jaminan asas tersebut adalah mutlak. Dalam praktik perbankan sertifikat Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga sehingga bentuk pengikatannya lebih tepat dalam bentuk Gadai karena dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, begitu juga sebagai barang *inventory* yang dititipkan dalam gudang dapat dikategorikan sebagai benda persediaan yang pengikatannya lebih tepat dalam bentuk Gadai atau Fidusia.

Kata kunci : Resi Gudang, Jaminan Kredit dan Praktik Perbankan.

ABSTRACT

ANDI RESKY IKA SARI SYAHRIR. *Existence of warehouse receipt as collateral for loans in the banking practice.* (guided by Anwar Borahima and Nurfaidah Said).

This study aims to: 1) Know the description of the legislation system of warehouse receipts as collateral for loans already qualified insurance principles. 2) Determine the form of the binding system can be used as warehouse receipts as collateral.

All data obtained in the study primary data and secondary data, collected and analyzed using qualitative analysis techniques. After that described by reviewing the existing problems, outlines to explain issues related to this study.

Based on a qualitative analysis of these data, we conclude that the warehouse receipts as collateral the credit institution born of the law of warehouse receipts is not eligible for insurance principles incompatible with the principle that guarantees the principle of publicity as the the birth of a guarantee is when the object is registered. Warehouse Receipt System also does not regulate the *Droit de Suite* principle and the principle *Vervalbeding* that the security system is an absolute principle. In banking practice certificate Warehouse Receipt can be categorized as securities that form binding lebig in the form of a pledge right because the moving objects are classified as intangible, as well as an inventory of goods deposited in the warehouse can be categorized as inventory objects In the form of more precise binding fiduciary lien.

Keyword: warehouse receipts, credit guarentees and banking practices.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Resky Ika Sari Syahrir

Nomor Pokok : P3600211036

Program : Magister (S2)

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Eksistensi Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dalam Praktik Perbankan” adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Januari 2014

Yang membuat pernyataan

A.Resky Ika Sari Syahrir

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan.....	13
B. Tinjauan Sistem Resi Gudang.....	28
1. Pengertian Resi Gudang.....	29
2. Penerbitan Resi Gudang.....	34
3. Dasar Hukum Hak Jaminan Resi Gudang.....	42
C. Kerangka Pikir.....	49
D. Definisi Operasional.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis Dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan data.....	55
E. Analisis Bahan Hukum.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit.....	57
B. Bentuk Pengikatan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai konstitusi UUD 1945, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial yang merupakan esensi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu sebabnya sejak awal kemerdekaan para pendiri negara kita merancang sistem perekonomian yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di segala lapisan masyarakat harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah.

Negara Indonesia yang merupakan negara agraris telah memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian tidak terbatas hanya pada profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang bidang usahanya mencakup bidang pertanian yang pada umumnya termasuk dalam golongan pengusaha kecil dan menengah. Namun masih banyak dari para pengusaha kecil dan menengah tersebut menemui kendala dalam menjalankan usahanya yaitu masalah permodalan. Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut banyak yang terlilit oleh hutang piutang pada rentenir sehingga hasil panen atau hasil usaha dari pertanian tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar utang. Hal ini disebabkan lembaga keuangan perbankan

kurang atau tidak menyentuh mereka dalam menyalurkan kredit dengan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan masalah jaminan. Jaminan merupakan salah satu jalan keluar bagi terbatasnya modal tersebut. Jaminan memungkinkan adanya konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan (H.Salim, 2004: 5).

Pengamat ekonomi dan Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia, Aviliani mengatakan bahwa sepanjang ada jaminan kelangsungan usaha dalam bentuk jaminan pasar dan jaminan harga, perbankan akan berbondong-bondong memberi kredit ke sektor pertanian. Rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian disebabkan risiko usaha tani masih dianggap tinggi. Bank tidak berani mengambil risiko lebih besar karena bank harus berhati-hati mengelola dana dari masyarakat. Telah menjadi permasalahan yang klasik bahwa perbankan sangat sulit untuk menyalurkan dananya pada sektor agribisnis dengan alasan tingginya risiko kegagalan usaha dan karena usaha agribisnis sangat tergantung pada faktor alam yang sulit dikendalikan namun dengan melihat fakta pada masa krisis ekonomi 1997-2002 sektor agribisnis tetap dapat bertahan hidup tanpa fasilitas pemerintah maka boleh dikatakan perbankan nasional tidak boleh meremehkan prospek usaha agribisnis dan usaha mikro/kecil. (Hariyani Iswi & Serfianto, 2010 : 3).

Di dalam pengembangan usaha sarana yang mutlak adalah modal. Jasa bank berupa kredit telah menjadi urat nadi para pengusaha. Oleh karena itu, perangkat hukum jaminan yang memadai dan dapat mengimbangi perkembangan bidang ekonomi sangat dibutuhkan (Djuhaendah Hasan,1996 : 229).

Pentingnya pengaturan (hukum) lembaga hak jaminan ini disebabkan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Untuk itu dibutuhkan tersedianya dana pembangunan yang cukup besar, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Dalam kaitan ini sudah semestinya jika pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor) serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum.

Ketentuan ketentuan hukum jaminan yang ada dan berlaku dewasa ini, sebagian besar merupakan warisan colonial seperti Gadai dan Hipotek ternyata kurang mampu menampung kebutuhan dan perkembangan ekonomi masa kini dan yang akan datang, baik yang bersifat nasional maupun yang selaras dengan lalu lintas perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan kredit dalam masyarakat kita sekarang, memerlukan bentuk bentuk jaminan baru, disamping bentuk jaminan yang telah diatur di dalam undang - undang (Rachmadi Usman,1999 : 23).

Oleh karena itu, dirasakan sangat mendesak adanya lembaga jaminan dan hukum jaminan modern. Perlu sekali adanya hukum jaminan yang mampu mengatur konstruksi yuridis, yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda benda yang akan dibelinya sebagai jaminan. Peraturan peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian bagi lembaga lembaga pemberi kredit, baik dari dalam maupun luar negeri (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1977 : 8).

Dengan mempertimbangkan bahwa faktor modal merupakan salah satu penyebab utama dari kurang berkembangnya usaha di bidang pertanian dan para petani memerlukan tambahan dana segar untuk pengembangan usahanya, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Jaminan Resi Gudang selanjtnya disebut UUSRG guna memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia dan jatuhnya harga komoditas agribisnis pada saat musim panen raya.

Adanya UUSRG telah memberikan harapan kepada petani untuk tidak terburu-buru menjual hasil panennya dan bisa menyimpan hasil panennya di gudang - gudang terakreditasi yang telah di tunjuk oleh pemerintah dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Melalui Sistem Resi Gudang, petani dan pengusaha bidang pertanian dapat menjadikan dokumennya sebagai

salah satu bentuk jaminan dalam mencairkan kredit untuk mengembangkan usahanya.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pada dasarnya Resi Gudang adalah satu cara komoditi bisa dijadikan jaminan. Petani ataupun pemilik komoditi tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah, dan masih dapat mendapatkan dana dari perbankan untuk dapat memulai kegiatan usaha pertaniannya tanpa harus terburu-buru menjual hasil panen dalam harga yang belum stabil.

Sistem Resi Gudang mulai dikenal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Seperti yang dikutip di dalam "<http://www.bappebti.go.id/>" "www.bappebti.go.id, sebelum muncul UUSRG banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian seperti Resi Gudang dengan pola CMA (*Collateral Management Asset*) yang sudah terlebih dahulu ada. Perbedaan Resi Gudang dengan pola CMA dengan Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang yaitu dari bukti hak nya itu sendiri. Resi gudang CMA hanya merupakan bukti penyimpanan atas barang dalam gudang, bahwa barang yang tertentu dengan jumlah, kualitas dan grade tertentu telah disimpan oleh pemilik barang pada sebuah gudang bukan bukti kepemilikan barang. Lain halnya dengan Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang terdaftar di Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selanjutnya disebut Bappebti merupakan bukti kepemilikan dari objek jaminan, merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dijadikan jaminan untuk mempermudah fasilitas kredit dari bank.

Dalam Sistem Resi Gudang berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Dewan Pengawas (BAPPEBTI), serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perbankan dapat mempercayai nilai komoditi yang diagunkan. Kualitas komoditi tersebut tidak menurun untuk beberapa lama. Hal inilah yang merupakan tugas pengelola gudang untuk dapat memberikan jaminan kepada bank.

Dengan adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang maka terbentuklah lembaga jaminan yang baru dengan nama Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana terdapat pada Pasal 37 (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2011. UUSRG bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah di kenal dalam hukum

jaminan di Indonesia, yaitu hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Hal ini terlihat dari pencantuman istilah hak jaminan atas Resi Gudang di dalam undang undang ini. Hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya terhadap kreditor lain (Pasal 1 angka 9 Undang Undang Sistem Resi Gudang). Selanjutnya berdasarkan penjelasan UUSRG, ditemukan juga bahwa Resi Gudang adalah alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. Dalam mengawasi, menilai serta mendaftarkan Resi Gudang, pemerintah membentuk Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Pusat Registrasi Resi Gudang (Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 UU Sistem Resi Gudang).

Dalam perspektif hukum perdata (Rachmadi Usman, 2009 : 46), pembedaan kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak diatur di dalam Pasal 504 dan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata. Suatu benda dikategorisasikan sebagai kebendaan bergerak bisa karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya, kebendaan bergerak karena undang undang. Demikian pula sebaliknya ketegorisasi kebendaan tidak bergerak bisa karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya atau benda tidak bergerak karena tujuan atau peruntukannya, atau karena Undang Undang.

Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini penting untuk penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*) dan kadaluwarsa (*verjaring*). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, orang yang menguasai (*bezitter*) suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik (*eigenaar*). Disini berlaku asas *bezit* sebagai title yang sempurna (*bezit gels als volkomend title*). Artinya siapa yang menguasai (*bezitter*) suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik (*eigenaar*) dari benda bergerak tersebut. Adapun penguasaan terhadap benda tidak bergerak tidak demikian halnya. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menegaskan: Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak atas tunjuk, maka *bezitnya* berlaku sebagai alasan hak yang sempurna.

Asas di dalam *bezit* bagi benda bergerak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara itu, pada saat ini sebenarnya sudah tidak dapat diterapkan terhadap semua benda bergerak, karena benda bergerak dalam perkembangannya terdapat klasifikasi atas benda bergerak atas nama dan tidak atas nama atau dapat pula dalam benda terdaftar dan tidak terdaftar. Ketentuan Pasal 1977 hanya benda bergerak tidak terdaftar atau benda bergerak tidak atas nama saja (Djuhaendah Hasan,1996 : 98).

Sebagai undang undang yang terhitung masih baru dan kurang dikenal oleh masyarakat, ada beberapa hal yang menarik perhatian untuk dikaji pada UUSRG ini yaitu tidak terdapat pengaturan mengenai pendaftaran, seperti yang terdapat pada lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan dan hal ini tidak sesuai dengan Asas *publicitiet* yaitu bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan (H. Salim,2011 : 9), sementara lahirnya hak jaminan adalah pada saat objek tersebut didaftarkan kecuali dalam penjaminan secara Gadai yang berlaku asas *inbezitstelling*. Kemudian dalam hal eksekusi jaminan, tidak ada klausula mengenai *Title Eksekutorial* yang memuat irah-irah dengan kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'.

Hak kebendaan mengandung asas *droit de suite*, yang berarti hak tersebut selalu mengikuti dimanapun benda itu berada, jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga kalau berpindah

tangan, yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya (Moch.Isnaeni,1996 : 47). Di dalam Resi Gudang tidak ada ketentuan yang menyiratkan adanya asas *publiciteit* dan asas *droit de suite* yang merupakan ciri dari hak kebendaan.

Berhubungan dengan Daluarsa, untuk kebendaan bergerak tidak dikenal daluarsa sebab *bezitter* dari kebendaan bergerak dianggap sebagai *Eigenaar* dari kebendaan bergerak tersebut. Daluarsa tidak dikenal pada benda bergerak, hal ini terkait dengan asas *bezit* yang ada pada benda bergerak tersebut, kecuali bunga dan piutang yang tidak dibayar atas tunjuk. Semua benda yang bergerak yang tidak dikecualikan oleh Pasal 1977 KUHPerdara daluarsanya nol tahun, sehingga hal itu mempunyai pengaruh terhadap cara mendapatkan hak dan proses penyerahan (J.Satrio,1991: 21). Daluarsa hanya diperuntukkan untuk benda tak bergerak dengan batasan waktu tertentu yaitu 20 tahun jika penguasaan benda yang bersangkutan mempunyai suatu title yang sah, dan 30 tahun jika tidak mempunyai title yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, ada indikasi bahwa bentuk jaminan Resi Gudang yang berlaku berdasarkan Undang Undang Sistem Resi Gudang tidak memenuhi ketentuan dalam Hukum Jaminan di Indonesia. Hal ini disebabkan UUSRG bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di indonesia, antara lain: Hipotek, Gadai, Fidusia, dan Hak Tanggungan yang mana tidak

sesuai dengan hukum kebendaan yang terdapat dalam buku II KUHPerdara yang bersifat tertutup dalam arti bahwa orang tidak dapat menciptakan atau mengadakan hak - hak kebendaan yang baru menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam perundang undangan sehingga keberlakuannya dapat diduga tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah seperti berikut:

1. Apakah Resi Gudang sebagai jaminan kredit sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan?
2. Bagaimana bentuk pengikatan sistem Resi Gudang sebagai jaminan pada transaksi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Undang-Undang Sistem Resi Gudang sebagai jaminan kredit sudah memenuhi syarat prinsip-prinsip jaminan.
2. Untuk mengetahui bentuk pengikatan Sistem Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan berguna pada beberapa aspek, seperti berikut ini:

1. Dari segi keilmuan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya kajian tentang penjaminan terhadap Resi Gudang dalam menjalankan peningkatan dan perkembangan ekonomi baik secara global maupun lokal.
2. Sebagai bahan informasi mengenai: (1) Tingkat penjaminan Resi Gudang dalam kemajuan perekonomian melalui perkreditan di bank, (2) Potensi yang dapat dikembangkan pada orang yang berkecimpung pada Resi Gudang demi kelancaran penjaminan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling*, *zekerheidsrechten* atau *security of law*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan.

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor (J.Satrio,2007 : 3). Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitor. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (M.Bahsan, 2008 : 3)

Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim HS, 2008 : 6).

Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi ini adalah :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitor. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah

lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitor sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitor percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Dengan adanya jaminan apabila debitor tidak mampu membayar maka debitor dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya (Badriyah Harun,2010 : 67).

Hukum jaminan mempunyai peran yang penting dalam praktek perkreditan, adapun prinsip prinsip yang mendasari hukum jaminan adalah (Djuhaendah Hasan, 2011; 46):

1. Prinsip kebendaan bersifat mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, jumlah hak kebendaan bersifat terbatas dalam arti hanya ada hak hak sepanjang yang sudah di tentukan oleh undang undang .
2. Prinsip mengikuti bendanya (*Droit de suite*) yaitu asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
3. Prinsip hak mendahulu (*Droit de Preference*) yaitu suatu kedudukan yang diutamakan atau hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditor lain.
4. Prinsip khusus atau spesialisitas yaitu asas yang mewajibkan bahwa objek jaminan yang dijaminkan harus mengatur secara spesifik atau menunjuk kepada barang tertentu yaitu yang telah tercantum dalam uraian pada perjanjian *accessoir*.
5. Prinsip terbuka atau publisitas yaitu asas yang mewajibkan agar seluruh hak hak yang dijaminkan didaftarkan pada instansi yang memiliki otoritas untuk pendaftaran hak hak tersebut.

6. Prinsip *vervalbeding* yaitu asas yang melarang untuk diperjanjikan yaitu dalam hak debitor cidera janji atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka objek jaminan menjadi milik kreditor.

Dalam suatu lembaga jaminan kebendaan baru dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan apabila memenuhi unsur unsur tersebut diatas. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan debitor secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor di mana masing-masing kreditor menginginkan hak nya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, maupun *cessie piutang*. Kreditor yang memegang hak tersebut memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran kredit seluruhnya dari hasil penjualan benda jaminan. Apabila terdapat kelebihan dalam penjualan benda jaminan tersebut dapat diberikan kepada kreditor lain.

Begitu pula dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Pasal 1132 KUHPerdara menegaskan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan alasan untuk didahulukan”.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara kemudian melahirkan pembagian dan macam macam jaminan yaitu:

1. Jaminan Umum, yakni suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor kepada setiap kreditor atas jaminan umum ini para kreditor tidak mempunyai hak untuk mendahului (konkuren) atas hak hak tagih yang dimilikinya. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Menurut Frieda Husni Hasbullah jaminan umum mempunyai ciri ciri sebagai berikut (2009; 9):
 - a. Para kreditor mempunyai kedudukan yang sama/seimbang, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditor konkuren.
 - b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

- c. Jaminan umum timbul karena undang undang, artinya para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditor konkuren secara bersama sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang undang.
2. Jaminan Khusus, suatu jaminan yang muncul untuk mengatasi kelemahan kelemahan yang terdapat pada jaminan umum sehingga pengaturannya pada Pasal 1132 KUHPerdara dapat dikatakan mempunyai sifat mengatur/mengisi/melengkapi (*aanvullendrecht*) dimana KUHPerdara memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengadakan jaminan khusus yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tentang jaminan umum. Pada jaminan khusus kreditor pemegang jaminan khusus memiliki kedudukan yang didahulukan dari kreditor lainnya dalam pemenuhan piutangnya. Kreditor pemegang jaminan khusus disebut sebagai kreditor preferent.

Berdasarkan objek jaminannya, maka jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee*), yaitu suatu perjanjian jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban oleh debitor sehingga apabila debitor wanprestasi maka penjaminlah yang akan menyelesaikan kewajiban debitor karena penjamin telah memberikan janji dan kesanggupannya dalam perjanjian penjaminan. Perjanjian jaminan perorangan adalah hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang

tertentu yang terikat dalam perjanjian (H.R.Daeng Naja, 2005 : 210).

Jaminan perseorangan dapat berupa:

- a. Penanggungan(*borgtocht*) yang dalam Pasal 1820 KUHPerdara dirumuskan sebagai persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berhutang (debitor) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berhutang apabila ia tidak memenuhi.
 - b. Bank garansi (*bank guarantee*)
 - c. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)
2. Jaminan kebendaan adalah suatu bentuk jaminan yang memberikan hak mutlak kepada kreditor atas suatu benda/barang tertentu yang menjadi objek jaminan. Apabila debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji maka kreditor pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak didahulukan (*preferent*) dalam pemenuhan piutangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jaminan kebendaan itu dapat berupa kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak.

Benda bergerak dibagi dalam dua golongan yaitu :

- a. Benda bergerak yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan tempatnya (*verplaatsbaar*). Hal ini diatur dalam pasal 509 KUHPerdara. Memperhatikan redaksi pasal 509 KUHPerdara tersebut, maka pada hakikatnya terdapat dua jenis benda bergerak yaitu: benda bergerak yang dapat berpindah sendiri dan bergerak karena dapat dipindahkan.

b. Benda bergerak karena ditentukan oleh perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHPerdara.

Untuk kebendaan bergerak ada dua jenis jaminan kebendaan yang mengaturnya yaitu:

1. Gadai

Istilah Gadai bersal dari terjemahan kata *pand* atau *pawn*. Pengertian Gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara. Menurut Pasal ini Gadai adalah :

“ Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara sangat luas (Salim.H.S:2004: 34), tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitor lalai dalam pemenuhan kewajibannya.

Menurut Salim H.S gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor, dimana debitor menyerahkan benda bergerak kepada kreditor, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitor lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini di gadai konstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan). Sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminan oleh debitor kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitor.

Dasar hukum gadai yaitu pada Pasal 1150 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1150 dan pasal pasal lainnya dari KUHPerdara, dapat disimpulkan sifat dan ciri - ciri yang melekat pada gadai adalah (Rachmadi Usman,2009; 108):

- a. Objek atau barang – barang yang gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (Pasal 1150 – Pasal 1153 KUHPerdara);
- b. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang – barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUHPerdara), karenanya walaupun barang barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, hak barang barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang – barang yang digadaikan itu

berada (*droit de suite*). Apabila objek yang digadaikan tersebut hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali;

- c. Hak gadai memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPerdara);
- d. Kebendaan atau barang barang yang digadaikan harus berada dibawah penguasaan kreditor pemegang gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPerdara);
- e. Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerdara);
- f. Gadai mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan yang digadaikan, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasi sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang barang yang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPerdara).

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak terbagi menjadi 2 macam yaitu kebendaan bergerak yang berwujud dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud, yang berupa piutang atau tagihan tagihan dalam bentuk surat surat berharga.

2. Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula berasal dari Romawi. Di negeri asalnya tersebut selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan.

Fidusia yang berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Dengan demikian, arti bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda

yang dijaminan beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Penjaminan melalui lembaga fidusia yang tumbuh dengan pesat di Indonesia, sebagaimana yang terjadi dalam praktik perbankan, kiranya dapat dirasakan bagi kedua belah pihak. Bagi debitor menguntungkan, karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit dapat tercapai, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari hari. Adapun bagi kreditor, menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditor, maka bank tidak usah menyewakan tempat khusus bagi penyimpanan benda – benda jaminan (Sri Soedewi M. Sofwan, 1977; 75).

Adapun sifat dan ciri – ciri fidusia yaitu antara lain :

- a. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir yang berarti hak penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang

bersifat pribadi, yang lahir karena adanya hubungan perutusan antara kreditor dan debitor. Ketentuan ketentuan yang bersifat memaksa dari gadai tidak dapat diterapkan terhadapnya. Juga para pihak bebas untuk menentukan manakala terjadi kepailitan pada debitor dan kreditor (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1977; 23).

b. Sifat *Accessoir* dari perjanjian jaminan fidusia

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang Undang Fidusia beserta penjelasannya menegaskan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sifat *Accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa:

1. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
2. Fidusia yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokoknya kepada pihak lain;
3. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia

tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokok. (Rachmadi Usman, 2009;165)

c. Sifat *Droit de suite* dari Fidusia

Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, disamping jaminan hipotek dan hak tanggungan. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 20 Undang Undang Fidusia, dan pada penjelasannya pun menyatakan:

“ Ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang – undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan”

Pemberian sifat hak kebendaan di sini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, yang berarti bahwa benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan (J. Satrio, 2001 : 278 – 280)

d. Fidusia memberikan kedudukan diutamakan (sifat *Droit de preference*)

Sifat *droit de preference* atau hak mendahului atau yang diutamakan juga melekat pada jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 27 Undang Undang Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya.

Sebelum Undang Undang Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang terdiri atas benda persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan lahirnya Undang Undang Fidusia maka objek fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud
2. Benda bergerak yang tidak berwujud
3. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

B. Tinjauan Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang memakai kata sistem di depannya karena di dalam Resi Gudang banyak pihak yang terkait dan ada hubungan antara pihak yang satu dengan yang lain. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem Resi Gudang ini antara lain adalah petani sebagai pemilik komoditi yang menyimpan barang di gudang, Pengelola Gudang, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi Resi Gudang. Pihak-pihak tersebut antara satu dengan yang

lainnya saling berkaitan/berhubungan. Para pihak tidak bisa berdiri sendiri sebagai salah satu pihak saja.

1. Pengertian Resi Gudang

UUSRG merupakan landasan hukum untuk kegiatan sistem Resi Gudang di Indonesia. Undang-undang ini dinamakan Sistem Resi Gudang karena di dalamnya diatur mengenai sistem yang berhubungan dengan Resi Gudang.

Resi Gudang berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UUSRG didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dari pengertian tersebut ini terdapat beberapa unsur yang didukung dalam Resi Gudang tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan (*document of title*) yang pada akhirnya menjadi suatu instrument keuangan yang dalam praktik transaksi perdagangan disebut dengan jaminan persediaan barang terhadap keuangan (*conversion of stock into financing*) di mana suatu barang persediaan yang dalam hal ini komoditi yang oleh Sistem Resi Gudang telah dikonversi menjadi surat berharga karena mempunyai nilai ekonomis tertentu sehingga nilai ekonomis dari Resi Gudang tersebut setara dengan nilai komoditi yang tercantum dalam Resi Gudang tersebut, dengan demikian Resi Gudang mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi pengganti atas sejumlah barang komoditi dalam hal ini terjadi

pengalihan komoditi, penjamin komoditi pada bank serta transaksi komoditi.

b. Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan menjadi alat bukti atas barang yang disimpan dalam gudang dengan demikian dapat sebagai pengganti atas sejumlah barang komoditi yang jenisnya tercantum dalam Resi Gudang yang diterbitkan tersebut. Barang komoditi yang dimaksud disini adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum dan harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan penyimpanan barang di dalam gudang dalam Sistem Resi Gudang, Pasal 1 angka (1) jo Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007, selanjutnya disebut Permendag. Adapun persyaratan tersebut adalah:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan,
2. Memiliki standar mutu tertentu, dan
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendag tersebut ditentukan komoditas yang dapat disimpan di dalam gudang dan Sistem Resi Gudang ini antara lain adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut di mana penetapan barang komoditi tersebut dapat berkembang sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan asosiasi komoditas dengan syarat harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gudang tempat menyimpan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) UUSRG adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan ini diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagai tanda terima atas komoditas yang disimpan di dalam gudang kepada pihak pemilik. Dengan demikian Resi Gudang baru diterbitkan setelah pemilik barang yang menyerahkan miliknya ke gudang yang berada dalam tanggung jawab Pengelola Gudang. Tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam satu gudang yang dikelola perusahaan pergudangan (*warehouse manager*) secara professional.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUSRG dikatakan bahwa sebagai bukti kepemilikan Resi Gudang adalah surat berharga memiliki unsur-unsur sebagai Surat Berharga yakni surat bukti tuntutan uang, pembawa hak dan dapat diperjualbelikan. Unsur-unsur surat berharga yang terdapat adalah sebagai berikut ini:

1. Surat bukti tuntutan uang, merupakan bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatangan atau penerbit surat tersebut dan sebaliknya si pemegang surat tersebut mempunyai hak menuntut kepada penandatangan/penerbit surat tersebut.

2. Pembawa hak, adalah hak menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit. Surat berharga membawa hak sehingga bagi pemegang surat berharga mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit.
3. Mudah diperjualbelikan, maka bentuk surat berharga adalah surat atas pengganti/atas perintah (*aan order*) atau surat atas bawa (*aan to order*). Bentuk surat tersebut berpengaruh pada pengalihannya kepada orang lain sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Surat berharga atas pengganti, pengalihannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara menggunakan endosement, sedang surat berharga atas bawa penyerahannya cukup dengan penyerahan fisik dari surat berharga tersebut.

Dalam sistem Resi Gudang, penerbit Resi Gudang bukanlah pemilik dari barang melainkan adalah pengelola dari gudang, namun demikian tidak menghilangkan hak dari pemegang Resi Gudang atas barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam gudang tersebut. Pasal 3 UUSRG menentukan Resi Gudang adalah Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama peralihannya harus dengan akta otentik, sedangkan Resi Gudang atas perintah peralihannya cukup dengan endosement yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang sehingga mudah diperjualbelikan.

Dilihat dari sisi keamanannya, Resi Gudang atas nama dan atas perintah memberikan perlindungan kepada pemilik apabila Resi Gudang

tersebut jatuh kepada pihak yang tidak berhak, hal ini berbeda dengan surat berharga atas bawa di mana pihak yang memegang fisik surat tersebut dianggap sebagai pemilik.

Bentuk Resi Gudang sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam UUSRG, ada dua yaitu sebagai berikut.

- a. Resi Gudang atas nama, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Pengalihan Resi Gudang jenis ini dapat dilakukan dengan Akta Otentik dan harus dilaporkan kepada Pusat Registrasi. Konsep ini serupa dengan Resi Gudang jenis *Non Negotiable Warehouse Receipt* yakni Resi Gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.
- b. Resi Gudang atas perintah, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Pengalihan Resi Gudang jenis ini dilakukan dengan cara endorsement yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang dan harus dilanjutkan dengan melaporkan perihal pengalihan tersebut kepada Pusat Registrasi. Konsep Resi Gudang ini serupa dengan jenis Resi Gudang *Negotiable Warehouse Receipt* yakni Resi Gudang yang memuat perintah penyerahan bahan kepada siapa saja yang memegang Resi Gudang tersebut atau suatu perintah pihak tertentu.

2. Penerbitan Resi Gudang

Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, di mana sebelum pemilik barang menitipkan barangnya kepada Pengelola Gudang untuk menyimpan barang miliknya. Antara Pengelola Gudang dan pemilik barang atau kuasanya membuat Surat Perjanjian Pengelolaan Barang, di mana setelah pemilik atau kuasanya memasukkan barang, Pengelola Gudang mengajukan permohonan penilaian kesesuaian kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan penilaian kesesuaian untuk barang sesuai dengan surat permintaan kesesuaian barang. Lembaga Penilaian Kesesuaian menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Pengelola Gudang melalui Sistem Resi Gudang-Online dan mengirimkan sertifikat untuk barang dalam gudang dibuat dan ditandatangani Berita Acara Barang Masuk. Pengelola Gudang melakukan verifikasi atas nilai atas barang yang disimpan dengan menggunakan acuan harga yang tersedia dan juga memasukkan data jumlah barang yang disimpan sesuai dengan Berita Acara Barang Masuk dan juga memverifikasi data sertifikat untuk barang melalui SRG-Online.

Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan yang dapat meliputi asuransi kebakaran, kecurian, dan banjir, sesuai

dengan kebutuhan bisnis. Setelah melakukan penyimpanan barang, Pengelola Gudang berdasarkan Pasal 6 UUSRG jo Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2007 Pengelola Gudang wajib memberikan Resi Gudang, dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tahun 2008 (Indrawan, 2009: 37) dijelaskan seperti berikut:

- a. Pengelola Gudang menginput data untuk Resi Gudang melalui SRG-Online dan menerima registrasi untuk Resi Gudang kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.
- b. Dalam hasil verifikasi data untuk Resi Gudang memenuhi syarat, maka Pusat Registrasi menerbitkan kode registrasi, dan verifikasi data untuk Resi Gudang tidak memenuhi syarat, maka Pusat Registrasi menolak menerbitkan kode registrasi dan menerbitkan alasan penolakan penerbitan kode registrasi. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
 - 1) Legalitas Pengelola Gudang;
 - 2) Legalitas Lembaga Penilai Kesesuaian;
 - 3) Legalitas Gudang;
 - 4) Jenis Barang;
 - 5) Polis Asuransi;
 - 6) Jangka waktu Resi Gudang; dan

- 7) Nilai Barang, nilai barang dicantumkan dalam Resi Gudang tidak melebihi toleransi harga sesuai informasi harga yang tersedia atau harga pasar.
- c. Pengelola Gudang mengirimkan bukti konfirmasi telah diterimanya kode registrasi melalui SRG-Online.
 - d. Pengelola Gudang mencetak Resi Gudang dengan bentuk dan isi yang telah ditentukan dan menandatangani Resi Gudang bersama-sama dengan pemilik barang atau kuasanya.
 - e. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang kepada pemilik barang atau kuasanya.
 - f. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi Gudang melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi.
 - g. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang Melalui SRG-Online.
 - h. Pusat Registrasi memberikan identitas pemakai (*user id*) dan kode akses rahasia (*password*) langsung kepada setiap Pemegang Resi Gudang.

Berdasarkan Pasal 7 UUSRG jo Pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 2007 dimungkinkan diterbitkannya Resi Gudang pengganti. Penerbitan Resi Gudang pengganti terjadi sebagai akibat rusak atau hilangnya Resi Gudang sehingga atas Resi Gudang tersebut harus dibuat Resi Gudang Pengganti. Penerbitan Resi Gudang Pengganti dilakukan dengan tata cara yang telah

ditentukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI tersebut di atas dijelaskan seperti berikut.

- a. Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, mengajukan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- b. Berdasarkan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti yang diterima Pengelola Gudang. Pengelola Gudang melakukan verifikasi keabsahan pemohon.
- c. Setelah melakukan verifikasi, Pengelola Gudang menyatakan Resi Gudang yang rusak atau hilang tidak berlaku lagi dengan membubuhkan tanda “Resi Gudang Tidak Berlaku” pada Resi Gudang yang rusak atau hilang dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun.
- d. Resi Gudang yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas dimusnahkan dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Resi Gudang yang bentuk dan isinya telah ditetapkan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI ini.
- e. Pengelola Gudang meminta kode registrasi yang baru kepada Pusat Registrasi.

- f. Pusat Registrasi menerbitkan kode registrasi yang baru setelah melakukan verifikasi data Resi Gudang serta mencatat bahwa Resi Gudang yang akan diganti tidak berlaku lagi.
- g. Pengelola Gudang menyampaikan konfirmasi kepada Pusat Registrasi bahwa kode registrasi telah diterima kode registrasi dengan baik.
- h. Pengelola Gudang mencetak dan menerbitkan Resi Gudang Pengganti yang bentuk dan isinya telah ditentukan atau dibakukan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI ini.
- i. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi Gudang Pengganti kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online.
- j. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang Pengganti atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang.
- k. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang Penganti kepada pemegang Resi Gudang yang mengajukan permohonan pengantian atau penerima hak jaminan yang mengajukan permohonan pengantian atau penerima hak jaminan dalam Resi Gudang dibebani hak jaminan.

Pada penerbitan Resi Gudang dapat saja terjadi kesalahan ataupun kekeliruan penulisan, maka berdasarkan Pasal 27 UUSRG Pengelola Gudang harus bertanggung jawab atas kesalahan penulisan tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan Pengelola Gudang wajib segera mengganti dengan menerbitkan Resi Gudang baru. Penerbitan

Resi Gudang baru ini dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan setelah Resi Gudang mendapatkan kode registrasi dan dicetak namun belum ditandatangani dan/atau belum diserahkan kepada pemilik barang, Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya kesalahan penulisan kepada Pusat Registrasi dan Badan Pengawas.
- b. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan setelah Resi Gudang dicetak, ditandatangani, dan diserahkan kepada pemilik barang, Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya kesalahan penulisan kepada Pemegang Resi Gudang terakhir, penerima hak jaminan, Pusat Registrasi, dan Badan Pengawas.
- c. Pengelola Gudang bersama pihak terkait melakukan verifikasi atas kesalahan penulisan Resi Gudang tersebut dengan mengacu kepada dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam menerbitkan Resi Gudang dan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Resi Gudang baru.
- d. Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang baru dengan tata cara dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI ini.

- e. Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan, menjadi tanggung jawab Pengelola Gudang.
- f. Resi Gudang yang mengandung kesalahan dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang serta wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi dan BAPPEBTI.
- g. Dalam hal Resi Gudang dibebani dengan hak jaminan, Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi, BAPPEBTI, dan penerima hak jaminan keabsahan pemohon.
- h. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data berdasarkan laporan pengelola Gudang.

Pasal 1 angka 14 UUSRG menyatakan bahwa Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Dengan adanya pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang diatur dalam UUSRG, pengelola gudang diwajibkan untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang iuran ke Lembaga Jaminan Resi Gudang, yang nantinya apabila terdapat pengelola gudang yang melakukan wanprestasi terhadap pemegang Resi Gudang ataupun

memegang hak jaminan Resi Gudang, Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin.

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) UUSRG dibentuk Lembaga Jaminan yang bernama Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga ini melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, transparan, dan akuntabel. Salah satu tujuan dibuatnya Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah untuk menampung kebutuhan pemegang Resi Gudang yang menyimpan barang komoditasnya di gudang untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan Resi Gudang yang dimilikinya.

Lembaga Jaminan Resi Gudang ini memiliki fungsi (UUSRG Pasal 37D) sebagai berikut:

- a. Melindungi hak pemegang Resi Gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dari hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya, Lembaga Jaminan Resi Gudang ini (UUSRG Pasal 37E ayat (1)) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
- b. Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Jaminan Resi Gudang ini (UUSRG Pasal 37E ayat (2)) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik), dan:
- c. Melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

3. Dasar hukum hak jaminan Resi Gudang

Hak-hak jaminan, mempunyai ciri bahwa selain ia bersifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan. Hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan (Satrio, 2002; 13), yakni seperti berikut ini:

- a. Jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditor dan/atau:
- b. Hak untuk lebih didahulukan di dalam pengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitor.

Maka hal ini berarti pemegang/penerima hak jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dan lebih didahulukan daripada kreditor yang tidak mempunyai jaminan khusus yaitu para kreditor konkuren. Pasal 1 angka 9 UUSRG menjelaskan definisi hak jaminan atas Resi Gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Hak jaminan dalam UUSRG tersebut juga meliputi klaim asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam Resi Gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUSRG).

Tujuan memberlakukan UUSRG ini adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Undang-undang tersebut menjawab kebutuhan akan suatu instrument yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini terkendala untuk memperoleh pembiayaan usaha.

UUSRG memberikan manfaat terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dari bank, untuk mengakses permodalan

guna meningkatkan usahanya. Ketentuan yang mengatur Resi Gudang adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang dapat disimpan di gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Ketentuan-ketentuan penunjang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya diterbitkan oleh BAPPEBTI selaku Badan Pengawas. Surat Keputusan/Peraturan Kepala BAPPEBTI mengenai Sistem Resi Gudang adalah sebagai berikut:

- a. Nomor 13/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis Dalam Sistem Resi Gudang.

- b. Nomor 12/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Keseuaian, dan Pusat Registrasi.
- c. Nomor 11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis Dalam Sistem Resi Gudang.
- d. Nomor 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.
- e. Nomor 9/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.
- f. Nomor 8/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang.
- g. Nomor 7/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang.
- h. Nomor 6/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Penetapan Hari Kerja dalam Sistem Resi Gudang.
- i. Nomor 5/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi.
- j. Nomor 4/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang.
- k. Nomor 3/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang.

l. Nomor 2/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Peryaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang.

m. Nomor 1/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang.

Dasar hukum penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan kredit tertera pada Pasal 4 UUSRG yang menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan bahan, dan Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan tersebut dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya jaminan lainnya Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dibebani hak jaminan untuk pelunasan utang.

Pasal 14 UUSRG menegaskan bahwa pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan. Perjanjian hak jaminan tersebut sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima hak jaminan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan.
- c. Spesifikasi Resi Gudang yang digunakan.
- d. Nilai jaminan utang.

- e. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak dicantumkan adanya kewajiban pembebanan hak jaminan terhadap Resi Gudang dibuat secara notariil. Berbeda dengan hak jaminan kredit lainnya seperti jaminan fidusia, hipotek, dan hak tanggungan yang ada kewajiban untuk dibuat secara notariil. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang yang dijadikan jaminan disimpan oleh kreditor yang menerima jaminan sedangkan barang yang tercantum dalam Resi Gudang yang menjadi dasar penerbitan Resi Gudang tetap dikelola dan disimpan di gudang oleh pengelola gudang. Hal inilah yang membedakan hak jaminan atas Resi Gudang dengan hak jaminan fidusia, karena dalam jaminan fidusia objek jaminannya dipegang oleh pemberi jaminan fidusia, sedangkan dalam hak jaminan atas Resi Gudang objek jaminannya dipegang oleh pihak ketiga, yaitu pengelola gudang.


Selain diatur dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang, penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan atau yang dalam bidang perbankan disebut agunan juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 disebutkan bahwa mesin yang merupakan kesatuan dengan tanah diikat dengan Hak Tanggungan, sedangkan Resi Gudang diikat dengan Hak Jaminan Atas Resi Gudang (Haryani&Serfianto, 2010: 60).

Berdasarkan Pasal 46 PBI Nomor 9/6/PBI/2007, dinyatakan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan.
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan Resi Gudang.

Penjamin Resi Gudang juga diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang. Pembebanan hak jaminan dan pemberitahuan pembebanan hak jaminan dalam Sistem Resi Gudang harus mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan tersebut.

C. Kerangka Pikir



D. Definisi Oprasional

1. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat di perdagangkan secara umum yang disimpan dalam gudang diterbitkan oleh pengelola gudang.
2. Hak jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain.
3. Prinsip kebendaan bersifat mutlak adalah KUH Perdata telah mengatur bahwa untuk benda bergerak jaminannya diikat dengan Gadai dan Fidusia dan untuk benda tidak bergerak diatur dengan Hak Tanggungan dan hipotek. Sesuai dengan objek jaminan Resi Gudang hanya dimungkinkan dua pengikatan yaitu gadai dan fidusia.
4. Prinsip kebendaan bersifat terbuka atau publisitas yaitu pendaftaran yang berbentuk pengumuman yang berkaitan dengan Resi Gudang sebagai jaminan.
5. Prinsip Specialitas yaitu spesifikasi dari benda benda yang akan di ikat dengan jaminan Resi Gudang sesuai Permendag nomor 26/M-DAG/PER/6/2007.

6. Prinsip hak mendahului adalah dengan dibuatnya Resi Gudang sebagai hak jaminan maka akan membuat kedudukan kreditor untuk didahulukan
7. Prinsip *vervalbeding* yaitu adalah dengan semua benda yang diikat dengan jaminan Resi Gudang tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan kepada kreditor.
8. Gadai adalah lembaga jaminan atas benda bergerak, sesuai Permendag nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 objek pengikatan bisa dengan gadai tetapi penguasaan objek jaminan harus di tangan kreditor.
9. Fidusia adalah lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya oleh debitor sementara hak milik tetap dikuasai oleh kreditor yang diatur berdasarkan Undang undang Jaminan Fidusia.
10. Perlindungan hukum adalah perlindungan atas pemegang jaminan Resi Gudang yang diwujudkan oleh Undang undang sistem Resi Gudang.